



BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Pandeglang merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor NK.13/KS.001/MP/2016, Nomor 10/M-DPDT/KB/XII/2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
10. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai bentuk kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternative yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata Desa dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
17. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta kehidupan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata, adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
21. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
22. Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
23. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
24. Asosiasi Desa Wisata adalah sebuah wadah jejaring atau organisasi pelaku desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui desa wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku desa wisata secara professional dan sebagai wadah berjejaring pertukaran informasi antar pelaku desa wisata.
25. Organisasi Pariwisata adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksana kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, yang secara langsung melakukan pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan.
26. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, berdasarkan aspek kegiatannya meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
27. Kawasan Wisata adalah kawasan yang mempunyai daya tarik untuk di kunjungi.
28. Homestay adalah salah satu bentuk penginapan yang populer, para pengunjung atau tamu menginap di kediaman penduduk setempat di kota tempat mereka bepergian, lama tinggal dapat bervariasi dari satu malam hingga lebih.
29. Wisata Sejarah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi destinasi wisata sejarah.

30. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya.
31. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
32. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
33. Wisata Buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan daya tarik wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia.
34. Wisata Kuliner adalah suatu perjalanan yang didalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah, dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner, serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman.
35. Wisata Kerajinan Tangan adalah wisatawan yang berkunjung ke pusat-pusat kerajinan melihat mempelajari keunikan motif dan sejarahnya dan bisa juga belajar membuatnya.
36. Wisata taman bumi atau geopark adalah wilayah terpadu yang terdapat dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal disana.
37. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
39. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
40. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Desa Wisata yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan penetapan desa wisata;

- b. kelembagaan desa wisata;
- c. klasifikasi desa wisata;
- d. asosiasi desa wisata; dan
- e. pembinaan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Desa Wisata adalah untuk menata dan menggali potensi dan sumberdaya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah.
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa wisata.
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara tutun temurun.
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapih dan sehat.
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 6

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana Edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata, dan sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 7

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat melibatkan masyarakat setempat; dan
- d. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

Pembentukan Desa Wisata didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang terdiri atas:

- a. persyaratan teknis; dan
- b. persyaratan administrasi.

Pasal 9

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu aktivitas pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT);
- b. memiliki potensi unggulan sebagai daya tarik;
- c. tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat;
- d. adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi;
- e. adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
- f. adanya upaya pemasaran dan promosi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. adanya usulan dari warga desa/kelurahan setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa / Lurah setempat, melalui musyawarah desa;
- b. adanya penetapan pembentukan Desa Wisata dengan Peraturan Desa;
- c. profil Desa Wisata;
- d. visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Desa Wisata;
- e. susunan pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat; dan
- f. program kerja.

(3) Uraian terperinci persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tata cara Penetapan Desa Wisata diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa, Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan b;
 - b. setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dan b, Dinas Pariwisata bersama Tim Pengembangan Desa Wisata melakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (4) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Dalam perkembangannya, pengelolaan Desa Wisata dapat dilakukan dengan 3 (tiga) lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok sadar wisata (pokdarwis);
- b. Koperasi; dan
- c. BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Lembaga Desa Wisata membentuk pengurus Desa Wisata.
- (2) Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina dan Pengurus Harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. unsur desa / kelurahan; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai warga desa setempat, dibuktikan dengan KTP;
 - b. berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus di desa setempat;

- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
- e. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama dalam tim;
- f. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 13

- (1) Masa bakti pengurus Desa Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.
- (2) Desa wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.

Pasal 14

Pengurus Desa Wisata bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, autentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 15

Pengurus Desa Wisata memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata.

BAB VI

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Desa Wisata terdiri dari:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Indikator Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi Desa wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim verifikasi pengembangan desa wisata.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pertimbangan dan pengarahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. penilaian setiap usulan pembentukan Desa Wisata;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata; dan
 - d. pembantuan pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.
- (4) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Evaluasi terhadap masing- masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

ASOSIASI DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Desa Wisata membentuk Asosiasi Desa wisata.
- (2) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Asosiasi Desa Wisata terdiri dari pelaku Desa Wisata yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (4) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus tiap-tiap Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Asosiasi Desa Wisata di atasnya dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Struktur organisasi Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- (7) Masa kerja Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 19

Asosiasi Desa Wisata bertugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Desa Wisata; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang pembinaan Desa Wisata.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Pemerintah desa dan Pariwisata.
- (3) Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi, mediasi dan kemitraan dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah (PD) terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan

Pasal 21

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 22

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan ketrampilan; dan
 - d. tutorial.

Pasal 23

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Desa Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - c. penanda Desa Wisata.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak stakeholder dan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah (PD) terkait dapat berupa:
 - a. Focus Group Discussion (FGD);
 - b. Memorandum of Understanding (MoU)/ perjanjian kerjasama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat paket wisata; dan
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu wisata.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Desa Wisata.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi Wisata;
 - b. pagelaran *event* Desa Wisata;
 - c. lomba Desa Wisata; dan
 - d. kompetisi jenis potensi Pariwisata.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman di bidang pengembangan Desa Wisata;

Pasal 28

- (1) Koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. rapat/pertemuan; dan
 - c. sarasehan.
- (2) Organisasi kepariwisataan terdiri dari:
 - a. Kementerian Pariwisata;
 - b. Dinas Pariwisata Daerah;
 - c. Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK);
 - d. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
 - e. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI);
 - f. Asosiasi Pokdawis Pandeglang (APP);
 - g. Balawista;
 - h. Konservasi Alam Bawah Laut (KABL);
 - i. Generasi Pesona Indonesia (Genpi);
 - j. Pelaku Ekraf;
 - k. Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC);
 - l. Polisi Pariwisata;
 - m. Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI);
 - n. Asipa;
 - o. Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi (KOMPAK); dan
 - p. Forum Homestay.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



PERY HASANUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA

KRITERIA PENETAPAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
1.	PERSYARATAN TEKNIS		
	A. adanya pemberdayaan masyarakat, yaitu aktifitas pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada pemahaman pada masyarakat tentang pariwisata; 2) Warga memiliki persepsi positif terhadap Pariwisata; 3) Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan; 4) Masih ada system gotongroyong yang berlangsung secara berkelanjutan; 5) Potensi konflik kecil; 6) terdapat system resolusi konflik eksternal; 7) respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin masih kuat; 8) proporsi penduduk pendatang kecil; 9) Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang,UKM). 	Berikan gambaran secukupnya mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Dilampiri foto-foto dokumentasi kegiatan masyarakat

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
	B. memiliki potensi unggulan sebagai Daya Tarik	<p>1) Daya Tarik Alam, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat lanscape alam/ geografis yang unik dan indah (terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, pantai, hutan, dan lain-lain); b. Terdapat fenomena hayati yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dan lain-lain); c. Terdapat flora/ tumbuhan yang endemic dan unik; d. Terdapat fauna/ satwa yang endemic dan unik; e. Terdapat mata air; f. Terdapat tanaman langka; dan g. Terdapat peluang untuk lintas alam (trakking, rafting, snorkeling, dan lain-lain). <p>2) Suhu dan kelembagan udara yang nyaman Dan sebagainya.</p> <p>3) Daya Tarik Budaya, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat mitos/ Legenda Desa; b. Terdapat ritual tradisi yang unik dan khas; c. Terdapat permainan tradisional yang masih hidup; d. Terdapat olahraga tradisional yang masih hidup; e. Terdapat bentuk kesenian tari tradisional yang masih hidup; f. Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat; dan g. Terdapat sanggar tari tradisional. h. Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas; i. Pernah ada seniman tari berskala maestro yang saat ini telah meninggal, namun sejarah dan ketokohnya masih dirasakan masyarakat; j. Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat; k. Terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala yang diakui Negara; 	<p>Berikan gambar secukupnya mengenai</p> <p>Dilampiri foto-foto dokumentasi daya tarik</p>

		<ul style="list-style-type: none">1. Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan peralatan tradisional dan sebagainya;4) Daya Tarik Buatan, seperti:<ul style="list-style-type: none">a. Adanya kolam renang;b. Adanya wahana bermain;c. Adanya gaya hidup yang diciptakan;d. Adanya wahana pendidikan;e. Adanya prestasi tertentu dan sebagainya.5) Daya Tarik Kuliner, seperti: Warung makanan khas daerah setempat dengan tehnik penyajian yang mencerminkan budaya setempat.	
--	--	--	--

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
	C. Tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai untuk homestay; 2) Terdapat bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor Pengelola, Tourism center, dll); 3) Terdapat toilet yang cukup layak; 4) Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minmal untuk 5 mobil); 5) Terdapat jalan desa yang aman dan memadai; 6) Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri; dan 7) Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman. 	Berikan penjelasan secukupnya mengenai fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan kemasyarakatan Dilampiri foto-foto dokumentasi masing-masing tempat
	D. adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik; 2) Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat; 3) Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai; 4) Memiliki moda transportasi lokal; 5) Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah; 6) Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian) dan 7) Terdapat jalan desa yang belum diaspal. 	Berikan gambaran kondisi aksesibilitas menuju lokasi Desa Wisata Dilampiri foto-foto Pendukungnya
	E. adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat susunan kelembagaan Desa Wisata; 2) Terdapat susunan pengurus Desa Wisata; 3) Terdapat lembaga-lembaga kegiatan kemasyarakatan (seperti karang taruna, PKK, dan sebagainya); 4) Terdapat lembaga usaha milik desa; 5) Jumlah warga desa usia produktif cukup besar (30% dari jumlah penduduk desa); 6) Terdapat warga yang merupakan alumni Sekolah Pariwisata; 7) Terdapat yang menguasai bahasa asing; 8) Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel dll); 9) Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian dan sebagainya); 	Berikan gambaran mengenai susunan kelembagaan Desa Wisata dan kondisi SDM yang ada di desa dimaksud Lampirkan data-data pendukungnya, seperti struktur kelembagaan, struktur pengurus, data kependudukan, dan sebagainya.

		<p>10) Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada Unit-Unit Usaha yang dibentuk oleh Desa; dan</p> <p>11) Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, batik, pande, pakaian, kuliner tradisional, dll.</p>	
	F. Adanya upaya pemasaran dan promosi	<p>1) Adanya materi informasi;</p> <p>2) Adanya pembuatan dan pemutakhiran basis data;</p> <p>3) Pameran dan pergelaran potensi yang pernah dilaksanakan;</p> <p>4) Adanya pendokumentasian kegiatan;</p> <p>5) Adanya upaya pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan;</p> <p>6) Adanya pemanfaatan teknologi informasi; dan</p> <p>7) Adanya peningkatan kunjungan wisata</p>	<p>Berikan gambaran mengenai strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan</p> <p>Lampirkan bukti-bukti pendukungnya</p>

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
2.	PERSYARATAN ADMINISTRASI		
	A. Warga desa/kelurahan setempat mengajukan usulan untuk menjadi Desa Wisata kepada KepalaDesa/Lurah setempat, melalui musyawarah Desa	Adanya permohonan untuk menjadi Desa Wisata dari warga desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara/ notulen musyawarah desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. berita acara/ notulen musyawarah desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata; 2. berita acara/ notulen musyawarah desa dilampirkan dalam permohonan usul penetapan Desa wisata kepada Bupati.

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
	B. Kepala Desa menetapkan pembentukan Desa Wisata dengan Peraturan Desa	Berdasarkan hasil musyawarah desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata.	Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata dilampirkan dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati
	C. menyusun profil Desa wisata;	Adanya profil Desa Wisata, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Penjelasan kondisi masyarakat (jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lain-lain); 2) Penjelasan kondisi daya tarik (daya tarik alam, daya tarik budaya maupun daya tarik buatan); 3) Penjelasan kondisi sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Desa Wisata; dan 4) Penjelasan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas.	Dokumen profil Desa Wisata disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, sebagai lampiran dalam usulan penetapan Desa wisata kepada Bupati

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
	D. menyusun Visi, Misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Desa Wisata	1) Adanya dokumen yang menjelaskan visi dan misi desa wisata; 2) Adanya dokumen perencanaan jangka panjang; 3) Adanya dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah; dan 4) Tangga (ART) Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah	Dokumen Visi, Misi, AD dan ART dilampirkan dalam usulan penetapan Desa wisata kepada Bupati
	E. membentuk pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat; dan	1) Adanya susunan pengurus Desa Wisata, yang terdiri dari: a. Pembina, yang meliputi: 1. unsur Kecamatan; 2. unsur Desa/ Kelurahan; 3. tokoh masyarakat; dan 4. tokoh budaya/tokoh lingkungan. b. Pengurus Harian, yang meliputi: 1. ketua; 2. sekretaris; 3. bendahara; dan 4. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing- masing wilayah. 2) masa bakti bakti pengurus Desa Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.	Dokumen susunan pengurus Desa Wisata disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa wisata kepada Bupati

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
	F. Menyusun program kerja	1) Adanya dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan); dan 2) Adanya dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahunan)	Dokumen perencanaan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa wisata kepada Bupati

BUPATI PANDEGLANG, ✓



Irna Narulita

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA

INDIKATOR KLASIFIKASI PERKEMBANGAN DESA WISATA

RINTISAN

NO.	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah; dan 2. Masyarakat sebatas melakukan aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah (bertani, beternak dan sebagainya).
2.	DayaTarik	1. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata; dan 2. Pemanfaatan potensi masih sebatas digunakan oleh masyarakat lokal dan sekitar.
3.	Fasilitas	Pengembangan fasilitas wisata masih terbatas
4.	Aksesibilitas	1. Pengembangan aksesibilitas wisata masih terbatas; dan 2. Akses ke kawasan masih berupa transportasi umum belum transportasi wisata
5.	Kelembagaan dan SDM	1. Belum memiliki organisasi kepengurusan desa wisata; 2. Masih secara spontan dalam menerima kunjungan wisatawan; dan 3. Beluma danya pengembangan kualitas dalam bidang kepariwisataan.
6.	Pemasaran dan promosi	1. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung; dan 2. Belum adanya media promosi tentang desa wisata tersebut.

BERKEMBANG

NO.	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat; dan 2. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh.
2.	DayaTarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi daya tarik sudah mulai dikelola; 2. Munculnya aktifitas perdagangan di sekitar daya tarik wisata; dan 3. Munculnya daya tarik wisata dari aktifitas dan budaya local dari masyarakat.
3.	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan 2. Penggunaan fasilitas umum desa dan fasilitas pribadi masyarakat sebagai fasilitas wisata secara spontan.
4.	Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat rambu-rambu penanda keberadaan desa wisata; 2. Terdapat angkutan umum menuju kawasan tersebut; dan 3. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi.
5.	Kelembagaan dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai organisasi kepengurusan desa wisata; dan 2. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
6.	Pemasaran dan promosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan; dan 2. Sudah mempunyai media promosi (website, brosur)

MANDIRI

NO.	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya; dan 2. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan daya tarik wisata.
2.	Daya Tarik	1. Daya tarik wisata sudah berkembang dan menjadi tujuan wisata rutin para wisatawan; 2. Terdapat aktifitas perdagangan di sekitar daya tarik wisata, sekaligus sebagai daya tarik tersendiri; dan 3. Daya tarik wisata dari aktifitas dan budaya masyarakat sudah berkembang.
3.	Fasilitas	1. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai; dan 2. Berkembangnya fasilitas wisata yang memanfaatkan potensi dari masyarakat (homestay, persawahan, kebun dsb.)
4.	Aksesibilitas	1. Memiliki rambu-rambu penanda yang jelas untuk menuju kawasan tersebut; 2. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum besar; dan 3. Mempunyai moda transportasi di dalam kawasan yang sekaligus dapat menjadi daya tarik.
5.	Kelembagaan dan SDM	1. Masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya (SDM, produk, organisasi, dsb); dan 2. Dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.

6.	Pemasaran dan promosi	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan; dan2. Mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar.
----	-----------------------	---

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA

KLASIFIKASI PENILAIAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
A.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20%
	1. Ada pemahaman pada masyarakat tentang pariwisata;	
	2. Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata;	
	3. Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan;	
	4. Masih ada system gotong royong yang berlangsung secara berkelanjutan;	
	5. Potensi konflik kecil;	
	6. Terdapat system resolusi konflik eksternal;	
	7. Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin masih kuat;	
	8. Proporsi penduduk pendatang kecil; dan	
	9. Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM).	
B.	DAYA TARIK	10%

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	1. Daya tarik wisata alam masih terjaga	
	2. Daya tarik wisata budaya masih lestari	
	3. Daya tarik wisata buatan semakin maju	
	4. Daya tarik kuliner masih terjaga keasliannya	
C.	FASILITAS	10%
	1. Terdapat rumah – rumah penduduk yang bisa dipakai untuk homestay	
	2. Terdapat bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor Pengelola, Tourismcenter, dll)	
	3. Terdapat toilet yang cukup layak	
	4. Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil)	
	5. Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	
	6. Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	
	7. Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	
D.	AKSESIBILITAS	10%
	1. Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik	
	2. Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat	
	3. Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai	
	4. Memiliki moda transportasi local	
	5. Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah	

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	6. Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian)	
	7. Terdapat jalan desa yang belum diaspal	
E.	KELEMBAGAAN DAN SDM	10%
	1. Terdapat susunan kelembagaan Desa Wisata	
	2. Terdapat susunan pengurus Desa Wisata	
	3. Terdapat lembaga-lembaga kegiatan kemasyarakatan (seperti karang taruna, PKK, dan sebagainya)	
	4. Terdapat lembaga usaha milik desa	
	5. Jumlah warga desa usia produktif cukup besar (30% dari jumlah penduduk desa)	
	6. Terdapat warga yang merupakan alumni Sekolah Pariwisata	
	7. Terdapat warga yang pernah mengikuti pelatihan kepariwisataan	
	8. Terdapat yang menguasai bahasa asing	
	9. Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel dll)	
	10. Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian dan sebagainya)	
	11. Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada Unit – Unit Usaha yang dibentuk oleh Desa	
	12. Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, batik, pande, pakaian, kuliner tradisional, dll)	
F.	PEMASARAN DAN PROMOSI	10%
	1. Adanya materi informasi	

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	2. Adanya pembuatan dan pemutakhiran basis data	
	3. Pameran dan pergelaranpotensi yang pernah dilaksanakan	
	4. Adanya pendokumentasian kegiatan	
	5. Adanya upaya pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan	
	6. Adanya pemanfaatan teknologi informasi	
	7. Adanya peningkatan kunjungan wisata	
G.	ADMINISTRASI	10%
	1. Adanya Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata	
	2. Adanya Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata	
	3. Adanya profil Desa Wisata	
	4. Adanya dokumen Visi, Misi, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Desa Wisata	
	5. Adanya susunan pengurus Desa Wisata	
	6. Adanya dokumen perencanaan jangka panjang	
	7. Adanya dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan)	
	8. Adanya dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahunan)	
	9. Adanya data kunjungan wisata	
H.	LINGKUNGAN	10%
	1. Lingkungan fisik relatif masif alami	
	2. Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	3. Laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol	
	4. Memiliki system pengolahan sawah/ kebun secara organic	
	5. Badan sungai terjaga dari polusi	
	6. Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan air untuk kegiatan produktif ramah lingkungan, misalnya memelihara ikan air tawar	
	7. Terdapat lapangan bola atau alun-alun desa	
	8. Terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi local	
	9. Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah tersosialisasikan kepada warga	
	10. Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional	
	11. Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain)	

BUPATI PANDEGLANG,



Irna Narulita

IRNA NARULITA